



**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
Nomor : 814.1/ 31 /SPK/ 35.73.503/2021

**TENTANG**

**PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG OPERASIONAL KEGIATAN PADA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG  
TAHUN 2021**

Pada hari ini, **selasa** tanggal **lima** bulan **januari** tahun **dua ribu dua puluh satu** (05-01-2021) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Drs. SUBKHAN, M.A.P  
NIP : 19680408 198809 1 001  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. N a m a : WAHYUDIN  
Tempat, tgl lahir : Malang, Tgl 24 Maret 1989  
Pendidikan : S1 – Teknik Informatika  
Alamat : Jalan Gading Pesantren 46 Malang  
No. KTP : 3573022403890003

Bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku penyedia jasa perorangan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama bersepakat mengadakan ikatan Perjanjian Kerja dalam rangka mendukung operasional pelaksanaan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**Pasal 1**  
**Jangka Waktu Kerja**

**PIHAK KESATU** bersedia menerima dan mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai Tenaga Administrasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

**Pasal 2**  
**Tugas dan Penempatan**

**PIHAK KEDUA** diterima bekerja oleh **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tanggal mulai bekerja : 5 Januari 2021
- Lokasi Bekerja : Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Tugas**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau atas perintah/arahan dari **PIHAK KESATU**.

- (2) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan pengarahan dan perintah mengenai pelaksanaan tugas/pekerjaan terhadap PIHAK KEDUA selama berlakunya perjanjian ini, termasuk ketentuan pengawasan yang diperlukan.
- (3) PIHAK KESATU dapat melimpahkan pelaksanaan pemberian perintah/arahan terhadap pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA kepada Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
- (4) PIHAK KESATU memfasilitasi sarana prasarana kerja guna memperlancar pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA.

#### Pasal 4 Pembayaran Honorarium

PIHAK KESATU memberikan/membayarkan honorarium/jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.940.000,00 (Dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibayarkan di tiap akhir bulan melalui Bank atau rekening PIHAK KEDUA.

#### Pasal 5 Waktu Kerja

- (1) Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah 8 (delapan) jam per hari atau 40 jam per minggu.
- (2) Dalam keadaan tertentu PIHAK KESATU berhak meminta PIHAK KEDUA untuk bekerja melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Untuk pekerjaan tertentu yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang lembur.

#### Pasal 6 Perawatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan mengutamakan ketentuan terkait Kesehatan dan keselamatan kerja.
- (2) PIHAK KESATU menanggung/membayarkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7 Pembiayaan

Pembiayaan untuk honorarium/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pembiayaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian

Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan gugur apabila PIHAK KEDUA:

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Tidak Masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah, keterangan yang sah dimaksud adalah Surat Keterangan dari dokter atau pribadi;
- d. Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;
- e. Dengan sengaja dan atau tidak sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam sanksi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memungkinkan, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan dengan hormat PIHAK KEDUA.

**Pasal 9**  
**Pembinaan**

- (1) Pembinaan terhadap PIHAK KEDUA yang melakukan kesalahan/pelanggaran etika dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan pemberian surat teguran/peringatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA mendapat surat peringatan atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan untuk kedua kalinya maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan/tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Jalan Jendral A. Yani Utara Nomor 198 Malang untuk penyelesaian perselisihan.

**Pasal 11**  
**Penandatanganan**

- (1) Perjanjian Kerja ini ditandatangani dalam keadaan sadar oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini dan dengan demikian kedua belah pihak terikat demi hukum dalam suatu hubungan kerja.

PIHAK KEDUA  
PENYEDIA JASA,



**WAHYUDIN, S.Kom**

PIHAK KESATU



**Drs. SUBKHAN, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680408 198809 1 001